



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2024PN Tbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**RILLY SHISKA**, Tempat/tanggal lahir Tembilahan, 16 April 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Telaga Biru RT. 001 RW. 016 Kelurahan, Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 43/Pdt.P/2024PN Tbh Tanggal 27 September 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 43/Pdt.P/2024PN Tbh tanggal 27 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II tanggal 27 September 2024 dibawah Register Nomor: 43/Pdt.P/2024/PN Tbh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1404045604760003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02-08-2022 (Surat Bukti terlampir);

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tbh.



2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **HARIANTO** pada tanggal 22 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor : 157/50/VI/1999 tertanggal 07 Agustus 2024 (Surat Bukti terlampir);
3. Bahwa selama dari Pernikahan anatar Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **HARIANTO** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing:
  1. **SENDIKO PANGESTU ISLAMI. HR**, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Ist.1782/32-TBH/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 Agustus 2002 (Bukti Surat terlampir);
  2. **WERKU JATIRAGA ISLAMI. HR**, lahir di Tembilahan pada tanggal 02 Agustus 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404-LT-16102019-0054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Oktober 2019 (Bukti Surat terlampir);
  3. **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010 (Bukti Surat terlampir);
4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 Suami Pemohon yang bernama **HARIANTO** telah meninggal dunia di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1404-KM-05062014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 5 Juni 2014 (Bukti Surat terlampir);
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka Hak Perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah Pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama **HARIANTO** tersebut, Pemohon membuat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Mei 2014 yang diketahui oleh Lurah Tembilahan Kota tanggal 28-05-2014 dibawah Register No : 35/V/2014 dan juga diketahui oleh



Camat Tembilahan tanggal 30-05-2014 dibawah Register No : 44/Kec-TBH/V/2014 (Bukti Surat terlampir), disamping itu juga Pemohon telah membuat Surat Penunjukan Wali terhadap Anak Pemohon yang bernama PRABU ARKANANTA ISLAMI tersebut tertanggal 22 Agustus 2024, guna menandatangani, membayar dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk proses peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No 15689 atas nama Pemegang Hak **RILLY SHISKA** (Pemohon), yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

7. Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010 belum berumur 21 tahun, menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia menyebutkan Anak dibawah umur adalah Anak yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin dan juga dalam Hukum Perdata Indonesia yang aktif, undang-undang mengklasifikasikan Anak di bawah umur tidak dapat mengambil tindakan hukum;

8. Bahwa oleh karena anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI** tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (hak asuh) terhadap anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI** tersebut;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk melakukan tindakan hukum lainnya untuk melakukan proses peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No 15689 atas nama Pemegang Hak **RILLY SHISKA** (Pemohon), yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan yang menjadi salah satu syarat yaitu adanya Penetapan Perwalian Anak oleh Pengadilan Negeri Tembilahan terhadap anak kandung ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI** tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali / Kuasa yang sah dari anak ke-3 (tiga) Pemohon yang belum dewasa bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Tembilahan tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku Wali Anak ke-3 (tiga) Pemohon yang belum dewasa yang bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, untuk melakukan Perbuatan Hukum khususnya untuk melakukan peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik No 15689 atas nama Pemegang Hak **RILLY SHISKA** (Pemohon), yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Cq. Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang telah dibacakan permohonan Pemohon, terhadap permohonan tersebut pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1404045604760003 atas nama **RILLY SHISKA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 02-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404102010080001 atas nama Kepala Keluarga **ABDUL HARIS**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 13-06-2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor: 157/50/VI/1999 tertanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1404040402750001 atas nama **HARIANTO**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 19-06-2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1404-KM-05062014-0002 atas nama **HARIANTO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Mei 2014 yang diketahui oleh Lurah Tembilahan Kota tanggal 28-05-2014 dibawah Register No: 35/V/2014 dan juga diketahui oleh Camat Tembilahan tanggal 30-05-2014 dibawah Register No: 44/Kec-TBH/V/2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi Surat Penunjukan Wali terhadap Anak Pemohon yang bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI** tersebut tertanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SENDIKO PANGESTU ISLAMI. HR** Nomor : Ist.1782/32-TBH/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **WERKU JATIRAGA ISLAMI. HR**, Nomor : 1404-LT-16102019-0054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Oktober, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;



11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 140404111990007 atas nama **SENDIKO PANGESTU**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 07-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Fathur Rahman Tembilihan tanggal 07 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 15689 atas nama pemegang Hak **RILLY SISKI**, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kampar tanggal Penerbitan Sertipikat 24 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12 dan P-13 telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum sedangkan bukti P-6 dan P-9 berupa fotokopi tanpa ada aslinya, akan tetapi telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini akan dipertimbangkan jika dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya. (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, adapun saksi-saksi tersebut yaitu:

1. Ricky Marthafia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Permohonan Pemohon tersebut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Perwalian Anak dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Perwalian terhadap Anak kandungnya yang ke-3 (tiga) yang bernama PRABU ARKANANTA ISLAMI, yang dilahirkan di Tembilihan pada tanggal 11 Maret 2008 hasil perkawinan Pemohon dengan



suaminya yang bernama HARIANTO (Alm) yang saat ini masih bersekolah duduk dibangku SMA Kelas II di Tembilahan;

- Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan suaminya yang bernama HARIANTO (Alm) pada tanggal 22 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor : 157/50/VI/1999 tertanggal 07 Agustus 2024;

- Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama HARIANTO (Alm) tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing:

1. SENDIKO PANGESTU ISLAMI. HR, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Ist.1782/32-TBH/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 Agustus 2002;

2. WERKU JATIRAGA ISLAMI. HR, lahir di Tembilahan pada tanggal 02 Agustus 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404-LT-16102019-0054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Oktober 2019;

3. PRABU ARKANANTA ISLAMI, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama HARIANTO (Alm) tersebut meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014 di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1404-KM-05062014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 5 Juni 2014;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Perwalian terhadap anaknya yang ke-3 (tiga) yang bernama PRABU ARKANANTA ISLAMI tersebut berencana untuk melakukan tindakan hukum melakukan proses peralihan hak terhadap sebidang tanah yang bersertipikat Hak Milik No 15689 atas nama Pemegang Hak RILLY SHISKA (Pemohon), yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tbh.*



yang menjadi salah satu syarat yaitu adanya Penetapan Perwalian Anak terhadap anak kandungnya yang ke-3 (tiga) yang bernama PRABU ARKANANTA ISLAMI tersebut dan uang penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan sekolah atau pendidikan Anak Pemohon;

- Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama HARIANTO (Alm) tersebut meninggal dunia, sampai saat ini anak-anak Pemohon tersebut tinggal dengan Pemohon dan pendidikan mereka juga dibiayai oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang rencananya akan dilakukan peralihan hak atau akan dijual oleh Pemohon yang bersertipikat Hak Milik No 15689 atas nama Pemegang Hak RILLY SHISKA (Pemohon), yang terletak di Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tersebut tidak bersengketa;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan mengenai penjualan tanah tersebut

2. Muhammad Zacky di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Permohonan Pemohon tersebut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Perwalian Anak dibawah umur;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Perwalian terhadap Anak kandungnya yang ke-3 (tiga) yang bernama PRABU ARKANANTA ISLAMI, yang dilahirkan di Tembilahan pada tanggal 11 Maret 2008 hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama HARIANTO (Alm) yang saat ini masih bersekolah duduk dibangku SMA Kelas II di Tembilahan;

- Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan suaminya yang bernama HARIANTO (Alm) pada tanggal 22 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor : 157/50/VI/1999 tertanggal 07 Agustus 2024;



- Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama HARIANTO (Alm) tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama masing-masing:
  1. SENDIKO PANGESTU ISLAMI. HR, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Ist.1782/32-TBH/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 Agustus 2002;
  2. WERKU JATIRAGA ISLAMI. HR, lahir di Tembilahan pada tanggal 02 Agustus 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404-LT-16102019-0054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Oktober 2019;
  3. PRABU ARKANANTA ISLAMI, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama HARIANTO (Alm) tersebut meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014 di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1404-KM-05062014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Perwalian terhadap anaknya yang ke-3 (tiga) yang bernama PRABU ARKANANTA ISLAMI tersebut berencana untuk melakukan tindakan hukum melakukan proses peralihan hak terhadap sebidang tanah yang bersertipikat Hak Milik No 15689 atas nama Pemegang Hak RILLY SHISKA (Pemohon), yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan yang menjadi salah satu syarat yaitu adanya Penetapan Perwalian Anak terhadap anak kandungnya yang ke-3 (tiga) yang bernama PRABU ARKANANTA ISLAMI tersebut dan uang penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan sekolah atau pendidikan Anak Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama HARIANTO (Alm) tersebut meninggal dunia, sampai saat ini anak-anak Pemohon tersebut



tinggal dengan Pemohon dan pendidikan mereka juga dibiayai oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang rencananya akan dilakukan peralihan hak atau akan dijual oleh Pemohon yang bersertipikat Hak Milik No 15689 atas nama Pemegang Hak RILLY SHISKA (Pemohon), yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tersebut tidak bersengketa;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan mengenai penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti sari dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cukup umur yang bernama PRABU ARKANANTA ISLAMI, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010 untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 15689 atas nama pemegang Hak **RILLY SISK**A, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kampar tanggal Penerbitan Sertipikat 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita permohonan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yakni Ricky Marthafia dan Muhammad Zacky yang memberikan keterangan setelah disumpah di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang diajukan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **HARIANTO** pada tanggal 22 Juni 1999 dan dari perkawinan tersebut antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama yakni:

1. **SENDIKO PANGESTU ISLAMI. HR**, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 1999 (umur 25 tahun);
2. **WERKU JATIRAGA ISLAMI. HR**, lahir di Tembilahan pada tanggal 02 Agustus 2002 (umur 22 tahun);
3. **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, lahir di Tembilahan pada tanggal 11 Maret 2008 (umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2014 Suami Pemohon yakni **HARIANTO** telah meninggal dunia di Pekanbaru dan selanjutnya anak-anak Pemohon tersebut diasuh, dibiayai dan tinggal Bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membutuhkan biaya untuk membiayai keperluan sekolah atau Pendidikan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berencana menjual Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 15689 atas nama pemegang Hak **RILLY SISKA**, yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kampar tanggal Penerbitan Sertipikat 24 Oktober 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada pihak manapun yang keberatan mengenai penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menjual tanah tersebut karena salah satu anak Pemohon yang bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI** belum dewasa dan belum pernah kawin sehingga belum cakap bertindak dalam hukum sehingga Pemohon melalui permohonannya meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali anak Pemohon yang bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI** tersebut untuk melakukan peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 15689 atas nama pemegang Hak **RILLY SISKA**, yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kampar tanggal Penerbitan Sertipikat 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di atas Pemohon dapat membuktikan dalil posita permohonannya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum yang keempat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua sehingga petitum pertama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dalam ayat (2) menyebutkan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas setelah Suami Pemohon yakni **HARIANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2014 di



Pekanbaru dan selanjutnya **PRABU ARKANANTA ISLAMI** yang masih berusia 16 (enam belas) tahun diasuh, dibiayai dan tinggal bersama dengan Pemohon dan sampai saat ini **PRABU ARKANANTA ISLAMI** belum pernah melangsungkan pernikahan serta tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua sehingga berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta di atas menurut Hakim petitem kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya agar selaras dengan pertimbangan hukum Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 307 KUHPerdara menentukan orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut dikecualikan terhadap barang-barang yang dihibahkan dan diwasiatkan kepada anak-anak tersebut harus ditunjuk seorang pengurus atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon berniat untuk menjual Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 15689 atas nama pemegang Hak **RILLY SISKA**, yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kampar tanggal Penerbitan Sertipikat 24 Oktober 2017 adalah karena Pemohon membutuhkan biaya untuk semata-mata untuk membiayai keperluan sekolah atau Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak melakukan penjualan terhadap tanah bersertifikat tersebut adalah demi kepentingan anaknya yakni **PRABU ARKANANTA ISLAMI** dan pada persidangan juga diketahui bahwa Pemohon mampu bertanggung jawab untuk menjadi wali dari **PRABU ARKANANTA ISLAMI** tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali khusus untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan berupa melakukan penjualan



terhadap Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 15689 atas nama pemegang Hak **RILLY SISKA**, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kampar tanggal Penerbitan Sertipikat 24 Oktober 2017 sehingga menurut Hakim petitem ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya agar selaras dengan pertimbangan hukum Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitem keempat Pemohon juga dikabulkan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitem permohonan Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitem kesatu beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari anak ketiga Pemohon yang belum dewasa bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Tembilahan tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari Anak ke-3 (tiga) Pemohon yang belum dewasa yang bernama **PRABU ARKANANTA ISLAMI**, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Tembilahan tanggal 11 Maret 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II-7349/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus 2010 untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 15689 atas nama pemegang Hak **RILLY SISKA**, yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kampar tanggal Penerbitan Sertipikat 24 Oktober 2017;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp132.400,00 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ridho, S.H.**

**Janner Christiadi Sinaga, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. ATK .....	Rp50.000,00;
3.....	
Penggandaan :	Rp2.400,00;
Berkas .....	
4.....	Rp10.000,00;
PNBP .....	
5.....	
Petugas :	Rp20.000,00;
Sumpah .....	
6.....	Rp10.000,00;
Meterai .....	
7. Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah :	<u>Rp132.400,00;</u>
	(seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)